

Long distance marriage dan rekonstruksi keharmonisan keluarga muslim: studi fenomenologis di tasikmalaya

Ecep Nurjamal^{1*}

¹Institut Agama Islam Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia 1; enurjamal26@gmail.com

Corresponding Author:

*Ecep Nurjamal

Institut Agama Islam Tasikmalaya, Tasikmalaya, Indonesia 1; enurjamal26@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Long Distance Marriage (LDM);
Family Harmony; Islamic Law

Article history:

Received. 05-11-2025

Revised. 27-11-2025

Accepted. 25-12-2025

ABSTRACT

The phenomenon of *Long Distance Marriage* (LDM) is increasingly prevalent among Indonesian Muslim families as a result of economic mobility. This study aims to describe the lived experiences of LDM couples in Margabakti and to analyze them within the framework of Islamic law. Using a phenomenological approach, this research reveals that a family harmony can be preserved without physical togetherness through structured communication, financial transparency, and the internalization of Islamic values based on *maqāṣid al-sharī'ah*. The findings highlight the flexibility of Islamic law in addressing contemporary social dynamics. Theoretically, this study enriches Islamic family law scholarship, while practically, it provides a model of family support for Muslim couples experiencing LDM.

Keywords: Long Distance Marriage (LDM), Family Harmony, Islamic Law

ABSTRAK

Fenomena *Long Distance Marriage* (LDM) kian meningkat di masyarakat muslim Indonesia sebagai konsekuensi mobilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengalaman hidup pasangan LDM di Margabakti serta menelaahnya dalam bingkai hukum Islam. Menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini menemukan bahwa keharmonisan rumah tangga tetap dapat dijaga meski tanpa kebersamaan fisik, melalui komunikasi terstruktur, transparansi keuangan, dan internalisasi nilai agama yang berpijak pada *maqāṣid al-sharī'ah*. Temuan ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas tinggi dalam merespons dinamika sosial kontemporer. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya studi hukum keluarga Islam, dan secara praktis, memberi model pendampingan keluarga muslim yang menghadapi situasi LDM.

Kata Kunci: Long Distance Marriage (LDM), Keharmonisan Rumah Tangga, Hukum Islam

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Long Distance Marriage (LDM) sebagai bentuk pernikahan dimana suami atau istri bermukim jauh secara fisik telah menjadi fenomena sosial yang meningkat di banyak wilayah Indonesia, termasuk daerah perkotaan dan pedesaan. Faktor pendorongnya meliputi migrasi tenaga kerja, pendidikan tinggi luar kota, dan peluang ekonomi yang lebih baik di kota besar. Penelitian terbaru mengenai LDM menunjukkan bahwa komunikasi digital dan spiritualitas dapat menjadi penopang utama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga pada pasangan LDM (Mirzayanti et al., 2025). Namun, studi semacam itu biasanya memfokuskan pada motivasi belajar (Armadi & Muhtadin, 2025) atau kepuasan rumah tangga secara umum tanpa menggali kedalaman pengalaman hidup menurut perspektif hukum Islam dan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Karenanya, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan analisis yang lebih mendalam atas bagaimana LDM mempengaruhi aspek keharmonisan rumah tangga secara spiritual, afektif, dan normatif dari perspektif Islam kontemporer.

Di Kelurahan Margabakti, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, terdapat laporan tidak resmi bahwa banyak pasangan yang menerapkan LDM karena suami bekerja di luar kota (merantau), sedangkan istri tinggal di kampung, mengurus rumah dan anak sendirian. Fenomena ini menghasilkan distorsi dalam komunikasi, ketidakhadiran dalam peran pengasuhan langsung (*hadhānah*), dan kesulitan memenuhi nafkah batin maupun perhatian fisik, yang dianggap sebagai kewajiban dalam hukum Islam. Meskipun kewajiban materi (nafkah jasmani) sering dapat dipenuhi melalui transfer uang, aspek afektif dan spiritualitas rumah tangga seperti kehadiran langsung, dukungan emosional, dan pengawasan agama anak menjadi lemah dalam praktik LDM ini —, sebuah gap yang belum banyak dianalisis dalam konteks Margabakti menurut standar fenomenologis dan hukum Islam.

Beberapa penelitian telah mencoba menelusuri bagaimana pasangan LDM mengelola keharmonisan melalui strategi komunikasi dan spiritualitas. Misalnya, studi tentang “*Maintaining a Long-Distance Marriage: Communication and Spirituality*” menemukan bahwa komunikasi melalui WhatsApp dan praktik religius harian mempengaruhi resiliensi pasangan LDM secara positif (Mubarok et al., 2025). Studi lain di Indonesia menyebutkan bahwa komitmen, kepercayaan, keterbukaan, dan pengertian menjadi cara para istri atau pasangan dalam LDM menjaga kepuasan pernikahan dan ketahanan rumah tangga (Sumari et al., 2021). Di sisi teori, konsep keharmonisan dalam Islam sering dirumuskan dalam istilah *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* serta *maqāṣid al-sharī'ah* seperti perlindungan jiwa (*an nafs*) dan keturunan (*an nasl*), pemeliharaan kehormatan, serta keadilan dalam hak dan kewajiban pasangan (Kuswartanti, 2023).

Meskipun solusi tersebut memberikan kontribusi penting, ada beberapa keterbatasan, di antaranya: *pertama*, banyak penelitian bersifat kuantitatif atau sekadar mengukur kepuasan atau motivasi tanpa menggali makna subjektif pengalaman hidup pasangan LDM dalam konteks hukum Islam. *Kedua*, penelitian yang ada seringkali belum memfokuskan pada pemenuhan hak-hak yang bersifat nonmateriil — seperti nafkah batin, pengawasan agama anak, atau kehadiran langsung dalam momen penting — yang dalam hukum Islam dianggap bagian dari keharmonisan rumah tangga. *Ketiga*, sedikit penelitian yang menerapkan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* dalam memaknai pengalaman LDM, sehingga interpretasi normatif dan praktik empiris belum menyatu secara baik. Keunggulan dari penelitian sebelumnya adalah bahwa mereka telah memetakan variabel-variabel penting seperti komunikasi dan spiritualitas, serta memberi gambaran bahwa LDM tidak selalu membawa dampak negatif apabila strategi adaptif dijalankan dengan baik.

Penelitian ini diajukan untuk mengisi kekosongan teoritis dan empiris tersebut dengan tujuan: (1) mendeskripsikan secara mendalam pengalaman hidup pasangan LDM di Margabakti, Tasikmalaya terkait keharmonisan rumah tangga; (2) menganalisis bagaimana norma-norma hukum Islam (termasuk *fiqh al-munakahāt* dan *maqāṣid al-sharī'ah*) digunakan

dan ditafsirkan dalam praktik LDM; dan (3) merumuskan model keharmonisan rumah tangga dalam LDM yang mencakup aspek materi dan non-materiil, agar relevan dengan realitas kontemporer di masyarakat muslim di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus fenomenologis, mengambil data dari pasangan yang menjalani LDM di Kelurahan Margabakti, Kota Tasikmalaya. Sumber data meliputi wawancara mendalam (suami, istri, tokoh agama), dan observasi interaksi keseharian. Analisis data dilakukan secara tematik dan interpretatif, dengan fokus pada bagaimana pengalaman subjek memaknai pilar-pilar keharmonisan (komunikasi, pengelolaan konflik, pemenuhan hak dan kewajiban, spiritualitas) dalam bingkai hukum Islam, khususnya *maqāṣid al-sharī'ah* serta konsep-konsep seperti *qawwām*, *hadhānah*, amānah.

2. METODE

Objek penelitian ini adalah fenomena *Long Distance Marriage* (LDM) atau pernikahan jarak jauh yang dijalani pasangan muslim di Kelurahan Margabakti, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya. Fenomena ini dipilih karena semakin banyak pasangan yang hidup terpisah akibat tuntutan ekonomi, seperti bekerja di kota besar atau luar negeri, sementara keluarga inti (*neucleus family*) tetap tinggal di kampung halaman. LDM menimbulkan persoalan unik, yakni ketegangan antara kewajiban suami sebagai *qawwām* untuk menyediakan nafkah dengan kebutuhan afektif dan spiritual keluarga berupa kehadiran langsung, pengawasan, serta bimbingan agama terhadap istri dan anak. Objek penelitian difokuskan pada bagaimana pasangan yang menjalani LDM menghayati keharmonisan rumah tangga, khususnya dalam dimensi komunikasi, pengelolaan konflik, dan pemenuhan hak serta kewajiban rumah tangga menurut hukum Islam. Fenomena ini dianggap penting diteliti karena dapat memberi gambaran nyata tentang perubahan struktur relasi keluarga muslim kontemporer, sekaligus memperlihatkan sejauh mana norma hukum Islam dapat diinterpretasikan dan dipraktikkan dalam kondisi sosial yang berbeda dari idealitas yang diandaikan teks normatif.

Sementara penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna pengalaman hidup pasangan yang menjalani LDM secara mendalam. Jadi, bukan sekadar mengukur dampaknya secara kuantitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan partisipan utama, yakni suami, istri, dan tokoh agama yang terkait langsung dengan fenomena LDM. Wawancara ini berfokus pada pengalaman, persepsi, dan penafsiran partisipan tentang bagaimana LDM mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Selain itu, data sekunder dihimpun dari literatur relevan yang meliputi studi tentang pernikahan jarak jauh, ketahanan keluarga, dan prinsip hukum Islam mengenai pernikahan, nafkah, serta *hadhānah*. Literatur yang digunakan berasal dari artikel jurnal terindeks serta laporan penelitian yang berkaitan dengan LDM dan hukum keluarga Islam. Kombinasi data primer dan sekunder ini memberikan kerangka triangulasi yang memperkuat validitas temuan dan memperluas perspektif analisis dalam penelitian.

Partisipan penelitian terdiri atas individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam praktik LDM. Informan pertama adalah Bapak Abi (nama inisial - 38 tahun), seorang suami yang bekerja sebagai tenaga kerja informal di Jakarta, dengan pola kunjungan pulang setiap tiga hingga empat bulan sekali. Informan kedua adalah Ibu Beti (nama inisial - 35 tahun), istri Bapak Ahmad (nama inisial) yang tinggal di Margabakti bersama dua anaknya, sekaligus mengelola warung keluarga. Informan ketiga adalah Ibu Delima (nama inisial - 38 tahun), istri Bapak Cecep (nama inisial) yang bekerja sebagai guru honorer di Margabakti, merangkap mengurus rumah tangga sehari-hari. Informan keempat adalah Ustadz Endang (nama inisial - 50 tahun), seorang tokoh agama lokal yang sering menjadi rujukan masyarakat dalam urusan pernikahan dan konsultasi rumah tangga. Pemilihan partisipan ini dilakukan secara purposif,

dengan pertimbangan bahwa mereka mampu memberikan data yang kaya terkait pengalaman langsung dan pandangan normatif tentang LDM.

Proses penelitian dilakukan dalam beberapa tahap: persiapan, pengumpulan data, analisis, dan verifikasi. Pada tahap persiapan, peneliti menyusun pedoman wawancara dan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan partisipan. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam dan observasi partisipan. Wawancara mendalam diarahkan pada penggalian makna pengalaman hidup, perasaan, dan strategi adaptasi yang dilakukan oleh partisipan dalam menjalani LDM. Observasi partisipan dilakukan untuk melihat secara langsung dinamika kehidupan sehari-hari, seperti rutinitas komunikasi virtual, aktivitas rumah tangga, serta keterlibatan sosial para istri dalam lingkungan sekitar. Keseluruhan data ini dikumpulkan dengan tetap menjaga prinsip etika penelitian, termasuk persetujuan partisipan (*closed informed consent*) dan kerahasiaan identitas.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data wawancara dan observasi yang relevan dengan tema penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik dan kutipan langsung dari partisipan untuk menjaga kedalaman makna fenomenologis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang melalui proses verifikasi agar hasil yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data diperiksa dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Secara khusus, pendekatan fenomenologis digunakan untuk mengungkap makna terdalam dari pengalaman para partisipan tentang LDM, sementara kerangka hukum Islam dijadikan lensa normatif untuk menginterpretasi data yang diperoleh. Dengan demikian, analisis yang diajukan tidak hanya merekam pengalaman empiris, namun juga menghubungkannya dengan nilai-nilai syariat dalam konteks kontemporer.

I. Tabel Profil Partisipan

Kode Informan	Peran & Usia	Pekerjaan	Lokasi Bekerja	Frekuensi Pertemuan Fisik	Durasi Pernikahan (Estimasi)	Jumlah Anak
A (Abi)	Suami, 38 tahun	Tenaga Kerja Informal	Jakarta	3-4 bulan sekali	>10 tahun	2
B (Beti)	Istri, 35 tahun	Pengelola Warung	Jakarta	-	>10 tahun	2
D (Delima)	Istri, 38 tahun	Guru Honorar & Ibu Rumah Tangga	Jakarta	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan
E (Ustadz Endang)	Tokoh Agama, 50 tahun	Tokoh Agama/Konsultan	Jakarta	-	-	-

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Fenomena LDM yang dialami partisipan menunjukkan adanya jarak fisik yang panjang antara suami dan istri, sehingga aktivitas keseharian rumah tangga harus dikelola dengan cara yang berbeda dari keluarga pada umumnya. Berdasarkan wawancara dan observasi, LDM menghadirkan tantangan yang signifikan terutama bagi pihak istri, karena mayoritas tanggung jawab domestik seperti pengasuhan anak, pendidikan, dan pengelolaan rumah tangga nyaris dijalankan secara mandiri. Sederhananya, kehadiran suami di rumah hanya terjadi pada waktu

tertentu, misalnya tiga hingga empat bulan sekali, atau pada saat libur hari raya besar. Namun, pola komunikasi melalui teknologi seperti panggilan video dan pesan singkat tampaknya menjadi pengganti kehadiran fisik yang secara rutin dijaga oleh pasangan LDM, sehingga tercipta mekanisme adaptasi terhadap kondisi jarak jauh ini (Mustofa et al., 2025). Mengenai hal ini, dinyatakan demikian oleh informan A (Abi, nama inisial – 38 tahun):

"Rindu berat, *sih*, pak. Setiap pulang kerja, melihat *ya* kosongan, ingin sekali pulang ke rumah. Rasanya bersalah tidak bisa mendampingi istri mengasuh anak sehari-hari. Tapi di sini (Jakarta) *ya gimana lagi*, penghasilannya-*kan* lebih baik. Saya bisa kirim uang rutin dan *malahan* lebih banyak saat *nunggu* pulang *pas* liburan. Yang penting jangan sampai karena jauh, lalu kewajiban sebagai kepala keluarga jadi longgar. Ibadah itu pentingnya tetap bisa jalan. Paling penting lagi *ya* bisa jujur sama pasangan. Kuncinya *begitu*."

Dari data wawancara ini, diperoleh bahwa LDM membentuk pola kehidupan rumah tangga yang bercirikan keterpisahan geografis. Hanya saja, hal itu bisa dijumpai dengan teknologi komunikasi. Istri, agaknya lebih menjalankan peran ganda sebagai pengasuh sekaligus pengelola rumah tangga, sedangkan suami menekankan kontribusinya melalui pemenuhan nafkah material. Hal ini menunjukkan bahwa LDM berimplikasi pada pergeseran struktur tanggung jawab domestik. Misalnya, ketika rapor anak diambil di sekolah, yang seharusnya dibersamai oleh kedua orang tua, ini hanya dihadiri oleh ibu tanpa kehadiran ayah. Fakta ini menunjukkan keterputusan figur ayah dalam momentarium penting perkembangan anak. Akan tetapi, suami tampaknya berusaha tetap terlibat dalam pengambilan keputusan kecil maupun besar dengan istrinya, sehingga keterpisahan fisik tidak sepenuhnya berarti absennya keterlibatan dalam kehidupan rumah tangga.

Relasi data tersebut dengan fokus penelitian kali ini memperlihatkan adanya ketegangan antara idealitas pernikahan dalam Islam yang menekankan kebersamaan fisik dengan realitas pasangan yang harus menjalani jarak jauh demi alasan ekonomi. Dalam kondisi ini, LDM menjadi suatu praktik kompromi yang tidak ideal, namun tetap harus dijalani secara realistis. Sekalipun ada kerinduan mendalam dari kedua belah pihak, di saat yang sama, keduanya tetap berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang intens. Itulah mengapa, LDM dipahami para partisipannya bukan sekadar keterpisahan jarak, tetapi juga sebuah strategi bertahan demi masa depan keluarga. Terkait ini, ditegaskan oleh partisipan lain, informan B (Beti, nama inisial, 35 tahun), dari hasil wawancara yang didapat bahwa:

"Sebenarnya berat.. Rasanya seperti *single parent* kadang-kadang. Tanggung jawab mengasuh anak dan urusan rumah, semuanya sendiri. Tapi saya pahami, pak, ini *kan* untuk masa depan anak-anak. *Nah*, untungnya bisa sesekali komunikasi lewat *video call*, yang kami berusaha rutinkan. Yang paling sulit itu saat anak sakit atau ada masalah, ingin sekali ada suami di samping."

Maka keharmonisan rumah tangga pada pasangan LDM, salah satunya bisa dipertahankan melalui strategi komunikasi yang konsisten dan kesepakatan bersama. Istri membangun rutinitas komunikasi dengan suami, misalnya dengan menelepon sesekali sebelum anak tidur. Ada kehangatan dalam panggilan video yang diikuti oleh anak-anak dengan antusias. Karenanya keharmonisan rumah tangga dalam situasi LDM tidak lagi bergantung pada kedekatan fisik semata, melainkan dibangun melalui simbol-simbol komunikasi yang terstruktur. Hal ini sebagaimana diungkap informan D (Delima, nama samaran, 38 tahun):

"Kami membuat peraturan. Misalnya, telepon sesekali sebelum anak tidur. Alhamdulillah, justru dengan jarak, komunikasi kami lebih berasa. Konflik memang ada, tapi karena komunikasi terjadwal, jadi lebih tenang menyelesaikannya. Kami melihat ini sebagai ujian dan ikhtiar."

Sementara itu, relasi data ini memperlihatkan bahwa keharmonisan rumah tangga dalam konteks LDM harus dimaknai secara berbeda dari rumah tangga konvensional.

Keharmonisan tidak hanya berarti kebersamaan fisik, melainkan kesediaan untuk beradaptasi dengan keterbatasan, membangun ritus komunikasi, dan menjaga komitmen religius. Fenomena ini sekaligus mengilustrasikan bagaimana pasangan LDM memaknai pernikahan sebagai medan perjuangan, di mana sabar dan ikhtiar menjadi kunci utama. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga di Margabakti tetap dapat dijaga meskipun dengan cara yang tidak lazim. Itu yang juga ditegaskan oleh informan E (Ustadz Endang, nama inisial, 50 tahun) sebagai berikut:

"Pernikahan jarak jauh *kan* mubah, artinya, boleh selama ada kesepakatan dan kebutuhan yang kuat, dari kedua belah pihak. Namun, Hukum Islam menggarisbawahi bahwa nafkah bukan hanya materi. Ada nafkah batin, perhatian, dan pendidikan agama untuk anak yang harus tetap berjalan. Teknologi bisa dimanfaatkan untuk hal ini. Kunci keharmonisan dalam pernikahan seperti itu adalah *shidiq* (kejujuran), amanah (dapat dipercaya), dan *tabligh* (komunikasi yang baik) sebagaimana sifat Rasulullah. Jika hak dan kewajiban dasar masih bisa dipenuhi dengan cara yang disepakati, keharmonisan tetap bisa dijaga, *yah* meskipun tidak ideal."

Pada konteks Hukum Islam, interpretasi terhadapnya memainkan peran penting dalam cara pasangan LDM memaknai kewajiban dan hak dalam rumah tangga. Para informan memandang bahwa LDM sah-sah saja dilakukan selama kebutuhan ekonomi mendesak, dan selama prinsip dasar syariat seperti pemberian nafkah, menjaga amanah, serta pendidikan anak tetap berjalan. Setidaknya, ada usaha para istri untuk menanamkan nilai agama kepada anak-anak, meski tanpa kehadiran ayah secara fisik. Simpulnya, praktik LDM di desa Margabakti, Tasikmalaya dipahami oleh para pemerannya sebagai bukan sebagai penyimpangan dari norma agama, melainkan sebagai adaptasi yang tetap diikat oleh nilai syariat. Hal ini sebagaimana disampaikan informan B (Beti, nama inisial, 35 tahun) bahwa:

" Dalam agama *kan* suami itu pelindung, tapi bagaimana caranya melindungi dari jarak jauh? *Yah*, kami coba saling percaya *aja*."

Hukum Islam di sini, nyatanya dipraktikkan oleh pasangan LDM melalui penekanan pada prinsip moral seperti *sidq*, *amānah*, dan *tabligh*. Para partisipan menganggap bahwa pemenuhan nafkah tidak hanya sebatas materi, tetapi juga mencakup dukungan emosional dan spiritual. Terbukti, para istri aktif menjaga nilai religius dalam rumah tangga, seperti membiasakan doa bersama anak-anak, menghadiri pengajian, serta menjaga keteraturan ibadah (Joki Perdani, et al, 2023).

Hal ini semakin menunjukkan bahwa pasangan LDM tampaknya tengah menafsirkan praktik mereka dalam kerangka syariat dengan menekankan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan terhadap keluarga (*hifz al-nasl*) dan pemeliharaan agama (*hifz al-dīn*). Dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman, pada gilirannya, pasangan relatif mampu mengatasi keterbatasan fisik dengan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga (Tashkeh et al., 2024). Jadi, sekalipun struktur keluarga berubah karena jarak, nilai-nilai agama tetap menjadi pengikat utama yang memelihara kesatuan rumah tangga. Maka di sinilah, hukum Islam beradaptasi secara normatif, sekaligus terejawantahkan ke dalam se bentuk manifesto praktikum tak biasa dalam realitas sosial LDM.

B. Pembahasan Penelitian

Praktik *Long Distance Marriage* (LDM) di desa Margabakti, Tasikmalaya, ini rupanya bukan sekadar soal keterpisahan geografis. Esensinya lebih berupa proses negosiasi identitas rumah tangga dalam kerangka Islam. Pasangan yang terlibat, memaknai jarak sebagai ujian, atau ruang untuk justru dapat meneguhkan komitmen bersama. Keharmonisan rumah tangga tidak lagi dipahami semata sebagai kehadiran fisik suami dan istri. Ia serupa hasil konstruksi bersama yang ditopang oleh komunikasi virtual, transparansi keuangan, serta penguatan dimensi religius. Dalam pandangan mereka, hukum Islam memberi kelonggaran melalui

prinsip *maslahat*, sejauh hak-hak dasar tetap terjaga. Maka realitas LDM ini, agaknya telah mampu menghadirkan pemahaman baru dimana keluarga muslim dapat tetap harmonis meski keutuhan fisiknya jauh dari kata terjamin (Mahfudz, 2024).

Temuan ini memperluas horizon literatur sebelumnya yang cenderung menekankan aspek komunikasi atau kepuasan pernikahan semata. Studi seperti *Maintaining a Long-Distance Marriage: Communication and Spirituality* menekankan pentingnya teknologi dan spiritualitas, sementara penelitian lain lebih menyoroti ketahanan rumah tangga melalui komitmen dan kepercayaan. Keunggulan penelitian ini terletak pada integrasi dimensi fenomenologis—yakni *lived experience* partisipan—dengan kerangka normatif hukum Islam. Karenanya, penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi peran komunikasi dan spiritualitas, tetapi juga menegaskan pentingnya *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan etik dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa penelitian yang diajukan menghadirkan pendekatan interdisipliner yang mampu mengisi celah teoretis antara praktik sosial dan legitimasi keagamaan.

Refleksi dari hasil penelitian di atas turut menegaskan bahwa praktik LDM memberikan ruang bagi umat Islam untuk menafsirkan kembali makna keluarga dalam situasi kontemporer. Pasangan di desa Margabakti, Tasikmalaya memperlihatkan bahwa meski LDM bukan kondisi ideal, ia dapat dijalani dengan cara yang tetap memelihara tujuan pernikahan dalam Islam yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Mujtaba et al., 2023). Dengan kata lain, fenomena ini menjadi bukti bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku. Sebaliknya, ia memiliki kelenturan dalam merespons kebutuhan sosial. Maka penelitian ini sekaligus dapat menegaskan manfaat epistemologisnya sebagai memperkaya wacana hukum keluarga Islam dengan memasukkan dimensi pengalaman langsung, yang jarang mendapat ruang dalam studi normatif. Hasil penelitiannya, lebih jauh, memberi landasan bagi generasi akademisi maupun praktisi hukum Islam untuk mengaitkan teks dengan realitas tanpa kehilangan substansi syariat.

Implikasi yang lahir dari temuan ini meluas pada tiga ranah. *Pertama*, bagi keluarga muslim, penelitian ini memberi model praktis bagaimana keharmonisan dapat dijaga melalui komunikasi terstruktur, keterbukaan finansial, dan penguatan nilai spiritual. *Kedua*, bagi wacana hukum Islam, penelitian ini menegaskan relevansi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam membaca fenomena kontemporer yang tidak tercakup secara eksplisit dalam literatur klasik. *Ketiga*, bagi kebijakan sosial, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam menyusun program pendampingan keluarga migran atau pekerja luar kota agar tidak kehilangan dimensi emosional dan spiritual rumah tangga. Itulah mengapa penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga aplikatif dalam memperkuat ketahanan keluarga di tengah dinamika sosial modern sebuah bangsa.

Fenomena yang ditemukan di atas dapat dijelaskan melalui dialektika antara kebutuhan ekonomi dan nilai religius. Pasangan LDM di desa Margabakti, Tasikmalaya memang sengaja memilih meninggalkan rumah karena dorongan ekonomi, tetapi di sisi lain, mereka kerap berusaha meneguhkan identitas religius-nya sebagai mekanisme legitimasi moral. Pola komunikasi yang terstruktur dan penguatan nilai agama muncul sebagai respon adaptif terhadap keterpisahan fisik. Keharmonisan rumah tangga dipahami bukan dalam arti idealitas kehadiran sehari-hari, tetapi dalam makna yang lebih fleksibel: adanya rasa percaya, keterbukaan, dan kesetiaan. Dengan kata lain, hasil penelitian ini muncul karena keluarga yang diteliti mampu merekonstruksi makna keharmonisan sesuai dengan kondisi mereka, sembari tetap merujuk pada norma Islam sebagai landasan. Hal ini mencuatkan suatu realitas sosial yang tidak sepenuhnya tunduk pada teks, tetapi melampaui itu, bahkan menciptakan tafsir praktis mandiri yang sesuai konteks.

Maka berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh. *Pertama*, perlu ada penguatan literasi keluarga muslim tentang makna luas keharmonisan dalam Islam, sehingga pasangan LDM *bil khusus*, dapat memiliki rujukan

normatif yang jelas. *Kedua*, komunitas lokal, termasuk tokoh agama, dapat mengembangkan forum pendampingan bagi pasangan LDM agar mereka memiliki *support system* yang lebih kokoh. *Ketiga*, pembuat kebijakan yang memiliki tendensi keberpihakan dapat dirancang ke dalam se bentuk program dukungan bagi keluarga migran, misalnya melalui akses komunikasi murah dan bimbingan konseling berbasis syariah. Aksi-aksi ini urgen. Sebab tanpa intervensi, pasangan keluarga LDM berpotensi diterpa isu ketegangan dalam jangka panjang, bahkan berujung perceraian. Dengan langkah konkret ini, hasil penelitian ini seyogianya tak berhenti pada level akademik, tetapi berlanjut memberikan kontribusi nyata bagi penguatan ketahanan keluarga muslim kontemporer.

II. Diagram Model Keharmonisan LDM



4. KESIMPULAN

Temuan penelitian ini menyingkap kenyataan yang mengejutkan bahwa keharmonisan rumah tangga ternyata tetap dapat dipertahankan meskipun pasangan hidup dalam kondisi *Long Distance Marriage* (LDM), sebuah situasi yang secara normatif sering dianggap rawan konflik. Justru dalam keterpisahan fisik, pasangan di desa Margabakti, Tasikmalaya menemukan cara baru untuk meneguhkan makna keluarga melalui komunikasi terstruktur, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta penguatan dimensi religius. Fenomena ini membalik asumsi umum bahwa kehadiran fisik adalah syarat mutlak bagi keharmonisan, sebagaimana

menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman yang dijalankan secara konsisten—seperti *ṣidq* (kejujuran), *amānah* (dapat dipercaya), dan *tablīgh* (komunikasi yang baik)—dapat menjadi penguat dari absennya kedekatan fisik sehari-hari. LDM bukan semata ruang keterbatasan, tetapi entitasnya dapat menjadi laboratorium sosial di mana pasangan muslim merumuskan ulang arti kebersamaan dalam bingkai *maqāṣid al-sharī‘ah*.

Karena itu, sumbangan utama penelitian ini terletak pada integrasi dimensi fenomenologis dengan kerangka normatif hukum Islam. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur hukum keluarga Islam dengan menghadirkan tafsir praktis atas fenomena kontemporer yang tidak banyak dibahas dalam teks klasik. Kehadiran *lived experience* para partisipan memberikan bukti empirik bahwa *maqāṣid al-sharī‘ah* dapat dijadikan instrumen analitis sekaligus praktis dalam membaca realitas keluarga modern. Secara praktis, penelitian ini menyumbang model bagi keluarga muslim yang menjalani LDM, tentang konsep keharmonisan yang dapat dijaga melalui ritus komunikasi, transparansi finansial, dan internalisasi nilai agama. Kecuali itu, juga menawarkan rujukan bagi para tokoh agama dan pembuat kebijakan untuk merancang pendampingan keluarga LDM berbasis syariah, sehingga temuannya tak berhenti pada ruang akademis belaka, melainkan menyentuh ranah sosial yang lebih riil. Dengan demikian, penelitian ini berdiri di antara dunia teori dan praktik sekaligus, memberi kontribusi nyata bagi pengembangan keilmuan sekaligus menyumbang ide penguatan bagi ketahanan keluarga Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Armadi, A. B., & Muhtadin, S. (2025). *IMPLICATIONS OF LONG DISTANCE MARRIAGE ON (Case Study at STDI Imam Syafi ' i Jember)* □ ر ع م ل ا ب ن و ن ل و م ل ا ي ل ع ث ة ل د و ف و و ر و ق ز . 9(1), 58–43.
- JOKI PERDANI SAWAI , REZKI PERDANI SAWAI, MAHIRAH MASDIN, A. R. A. A. (2023). *SUSTAINING LONG-DISTANCE RELATIONSHIP THROUGH LOVE, TRUST, AND DEDICATION AMONG MARRIED COUPLES*. 34(1), 63–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.51200/manu.v34i1.4475>
- Kuswartanti, D. (2023). My Religion Keeps Me In Long Distance Marriage (LDM). *International Journal of Research in Community Services*, 4, 146–152. <https://doi.org/10.46336/ijrcs.v4i4.516>
- Mahfudz, M. S. (2024). Long Distance Marriage to Keep Sakinah's Family Established. *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, 4(2), 53–61. <https://doi.org/10.52029/jis.v4i2.107>
- Mirzayanti, S. N., Savitri, S. I., & Kadir, N. B. A. (2025). Maintaining a Long-Distance Marriage: Communication and Spirituality. *Journal of Family Sciences*, 10(1), 55–76. <https://doi.org/10.29244/jfs.v10i1.62995>
- Mubarok, A. S., Agustina, M. W., Diningrum, N. T., Syifa, N., & Dwi Zeirliana, E. (2025). Family Resilience Factors in Long-Distance Marriage Couples in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Psychology and Flourishing Humanity*, 1, 137–148.
- Mujtaba, W., Saiban, K., & Rostami, S. (2023). Maintaining Family Harmony in Islamic Law According to Madhhab of Imam Shafi'i. *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.30631/nf.v14i2.1406>
- Mustofa, M. B., Wuryan, S., Muin, F., & Sentiana, F. (2025). Interpersonal Closeness in the Digital Age: Aligning Telepresence With Islamic Law Principles in Long-distance Relationship and Family Harmony. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i8.18460>
- Sumari, M., Baharudin, D., Mashkor, M., Yahya, A., & Aman, N. (2021). The Role of Religion in Long-distance Marriage as Experienced by Malaysian Muslim Husbands. *The Family Journal*, 106648072110357. <https://doi.org/10.1177/10664807211035706>
- Tashkeh, M., Lavasani, F. F., Farani, A. R., Tajrishi, K. Z., & Farahani, H. (2024). Examining the validity of an adaptive model of sustaining behaviors in long-distance relationships: Predicting intimacy and marital satisfaction. *Acta Psychologica*, 250(September), 104489. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104489>